



## PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SIGMAWATI selaku anak dari Almarhum Bapak Dahrul**, lahir di P Sidempuan, tanggal 13 November 1981. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Budha, bertempat tinggal di Jl. Sunter Karya Blok. E-3.No.14 Rt.03.Rw.013 Kel/Desa. Sunter Agung. Kec.Tanjung Priok. Jakarta Utara, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**SRI HANDAYANI**, Dahulu beralamat di Blok F GG VIII Rt.016.Rw.007 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya sebagai-----  
**Tergugat;**

**ACC (PT Astra Sedayu Finance)** yang beralamat di Ruko Cibinong City Center Blok. F-22/24 Jalan Tegar Beriman No.1 Pakansari. Cibinong, yang selanjutnya sebagai-----  
**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/Pdt.G/2020/PN Cbi. Adapun yang dasar diajukan gugatan oleh penggugat sebagai berikut :

- Bahwa ayah dari penggugat yang bernama Bapak Dahrul (yang sekarang sudah Almarhum) adalah orang yang membayar semua DP awal dan angsuran mobil VOXY yang bernomor polisi : 2318 UKL. Nomor rangka : JT7X2RB80J7012121 sampai beliau meninggal dunia (24 Oktober 2019).
- Bahwa penggugat adalah orang yang melanjutkan pembayaran angsuran mobil VOXY yang bernomor polisi : B 2318 UKL. Nomor rangka : JT7X2RB80J7012121 sampai lunas.
- Bahwa tergugat satu (1) tidak pernah sekali pun membayar angsuran mobil VOXY yang bernomor polisi : B 2318 UKL. Nomor rangka : JT7X2RB80J7012121.
- Bahwa penggugat saat ini mau mengurus pengambilan BPKB mobil atas nama Pak Dahrul namun tidak diberikan oleh pihak ACC dikarenakan peraturan di perusahaan ACC.
- Bahwa penggugat sudah mencari keberadaan tergugat satu (1), akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak dapat menemukan tempat tinggal tergugat.
- Bahwa untuk dapat mengurus proses pengambilan Surat BPKB mobil VOXY yang bernomor polisi : B 2318 UKL. Nomor rangka : JT7X2RB80J7012121 diperlukan suatu putusan pengadilan negeri setempat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada penggugat untuk pengambilan surat BPKBP Mobil atas nama Bapak Dahrul ke Kantor ACC (PT Astra Sedayu Finance) yang beralamat di Ruko Cibinong City Centre Blok F 22/24. Jalan Tegar Beriman no: 1. Pakan Sari. Cibinong atau disebut turut tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relaas panggilan Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 28 September 2020, Panggilan Secara Umum melalui Mas Media Koran tanggal 16 Oktober 2020, dan selanjutnya Panggilan relaas yang dilakukan melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor tanggal 16 November 2020, sedangkan Turut Tergugat pada mulanya diwakili oleh kuasanya ALIF SUHADA NIBRA.,IKHSAN ABDILLAH.,BINSAR H.BUTAR BUTAR dan DIMOTIUS YOGA C.W., berdasarkan Surat Kuasa No.109/SK-PN/CSCCD-LDS/INT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, namun Surat Kuasa tersebut sampai dengan sekarang belum didaftarkan pada bagian Hukum dan pada persidangan berikut Kuasa dari Turut Tergugat tersebut tidak pernah hadir baik pada saat Mediasi maupun dalam persidangan, oleh karena Surat Kuasa dari Turut Tergugat belum didaftarkan dan KuasaTurut Tergugat juga tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan, dan atau mengirimkan jawaban, walaupun telah dipanggil kembali secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Cbi tertanggal 16 Desember2020 dan 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1087/KD-CS/2005, tanggal 29 desember 2005, atas nama SIGMAWATI, Perempuan lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 13 November 1981, yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidimpuan, diberi tanda P-1;

2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor. 3172-KM-31102019-0025, tanggal 31 Oktober 2019, atas nama DAHRUL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Pembayaran ansuran kredit dari awal periode Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2019, yang didebet dari rekening pak DAHRUL :

- Tanggal 20 Agustus 2018, pembayaran DP sebesar Rp295.000.000.- diberi tanda P-3.A;
- Tanggal `1 Oktober 2018, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.992.000,- diberi tanda P-3.B;
- Tanggal `30 November 2018, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.C;
- Tanggal `30 Desember 2018, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.D;
- Tanggal `30 Januari 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.E;
- Tanggal `28 Februari 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.F;
- Tanggal `30 Maret 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.G;
- Tanggal `30 April 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.H;
- Tanggal `30 Mei 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.I;
- Tanggal `30 Juni 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.J;
- Tanggal `30 Juli 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.K;
- Tanggal `30 Agustus 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.L;
- Tanggal `30 September 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.M;
- Tanggal `30 Oktober 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-3.N;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Pembayaran ansuran kredit periode dari November sampai dengan July 2020, dilunasi dan dibayarkan oleh Sigmawati:
  - Tanggal 21 Desember 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.8.522.500,- diberi tanda P-4.a;
  - Tanggal 30 Desember 2019, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.997.500,- diberi tanda P-4.b;
  - Tanggal 2 Januari 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.8.067.000,- diberi tanda P-4.c;
  - Tanggal 1 Maret 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.8.043.000,- diberi tanda P-4.d;
  - Tanggal 28 Maret 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-4.e;
  - Tanggal 30 April 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-4.f;
  - Tanggal 30 Mei 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-4.g;
  - Tanggal 30 Juni 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-4.h;
  - Tanggal 29 Juli 2020, pembayaran ansuran sebesar Rp.7.999.500,- diberi tanda P-4.i;
5. Foto copy dari asli Kartu tanda penduduk Nomor 3172025311810012 atas nama Sigmawati (Penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 28-02-2019, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari ACC, tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli Surat Schedule Pembayaran dari ACC, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari ACC, tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Astra Buana, tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (SNTK), diberi tanda P-10;
11. Foto copy BPKB (BPKB asli masih ditahan oleh ACC), diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Surat Keterangan Waris Nomor 17/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT, diberi tanda P-12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 2702.052554 tanggal 8 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. **SAKSI U U S.** tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki-laki. Alamat Rusunawa Tambora I TWR 8 Lt.VIII/07. Rt.03.Rw.011 Kel.Angke. Kec.Tambora. Jakarta Barat. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Swasta. Saksi U U S dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dahulu sebagai karyawan di perusahaan bapak Dahrul (Alm) semasa hidupnya;
  - Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan saat ini untuk dapat mengurus pengambilan Surat BPKB mobil VOXY. No.Pol B-2318-UKL atas nama bapak Dahrul (alm), namun tidak dapat diberikan oleh pihak AAC dikarenakan peraturan di perusahaan ACC;
  - Bahwa Saksi tahu bapak Dahrul (Alm) membeli mobil VOXY di daerah serpong yang sedang ada Promo secara angsuran, sebagai penjamin atas nama Ibu Sri Handayani sedangkan yang membayar semua DP awal beserta angsurannya bapak Dahrul sampai bapak Dahrul meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu setelah bapak Dahrul meninggal dunia Ibu Sigmawati sebagai anaknya yang melanjutkan pembayaran angsuran mobil VOXY sampai lunas;
  - Bahwa saksi tahu semasa hidup bapak Dahrul (Alm) sering berjalan dengan ibu Sri Handayani (Tergugat) kemana-mana selalu berdua tetapi bukan sebagai ibu kandung dari ibu Sigmawati;
  - Bahwa didalam perjanjian Pembiayaan PT. ACC atas nama Sri Handayani namun dalam hal pembayaran angsuran tidak pernah sekalipun membayar angsuran mobil VOXY dan sekarangpun ibu Sri Handayani sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak tahu lagi keberadaannya, sehingga ibu Sigmawati kesulitan untuk dapat mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengambilan Surat BPKB mobil VOXY walaupun sudah lunas angsurannya, yang masih tertahan di pihak ACC;

2. **SAKSI ELMI** tempat tanggal lahir Pasuruan, 5 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan. Alamat Jl. Hidup Baru GG 0 No.178. Rt.06.Rw.03. Kel. Pademangan Barat. Kec. Pademangan. Jakarta Utara. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Swasta. Saksi ELMI dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dahulu sebagai karyawan di perusahaan bapak Dahrul (Alm) semasa hidupnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan saat ini untuk dapat mengurus pengambilan Surat BPKB mobil VOXY. No.Pol B-2318-UKL atas nama bapak Dahrul (alm), namun tidak dapat diberikan oleh pihak AAC dikarenakan peraturan di perusahaan ACC;
- Bahwa Saksi tahu bapak Dahrul (Alm) membeli mobil VOXY di daerah serpong yang sedang ada Promo secara angsuran, sebagai penjamin atas nama Ibu Sri Handayani sedangkan yang membayar semua DP awal beserta angsurannya bapak Dahrul sampai bapak Dahrul meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah bapak Dahrul meninggal dunia Ibu Sigmawati sebagai anaknya yang melanjutkan pembayaran angsuran mobil VOXY sampai lunas;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup bapak Dahrul (Alm) sering berjalan dengan ibu Sri Handayani (Tergugat) kemana-mana selalu berdua tetapi bukan sebagai ibu kandung dari ibu Sigmawati;
- Bahwa didalam perjanjian Pembiayaan PT. ACC atas nama Sri Handayani namun dalam hal pembayaran angsuran tidak pernah sekalipun membayar angsuran mobil VOXY dan sekarangpun ibu Sri Handayani sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak tahu lagi keberadaannya, sehingga ibu Sigmawati kesulitan untuk dapat mengurus proses pengambilan Surat BPKB mobil VOXY walaupun sudah lunas angsurannya, yang masih tertahan di pihak ACC;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan pada dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat ingin mengurus proses pengambilan bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor BPKB mobil VOXY dengan nomor Polisi B 2318 UKL yang telah dibayar dan dilunasi oleh Penggugat setelah orang tua Penggugat yang bernama Dahrul (almarhum) meninggal pada 24 Oktober 2019. bahwa untuk mengurus pengambilan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan Astra Credit Company (ACC);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relaas panggilan Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 28 September 2020, Panggilan Secara Umum melalui Mas Media Koran tanggal 16 Oktober 2020, dan Panggilan relaas yang dilakukan melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor tanggal 16 November 2020, sedangkan Turut Tergugat pada mulanya diwakili oleh kuasanya ALIF SUHADA NIBRA.,IKHSAN ABDILLAH.,BINSAR H.BUTAR BUTAR dan DIMOTIUS YOGA C.W., berdasarkan Surat Kuasa No.109/SK-PN/CSCCD-LDS/INT/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, namun Surat Kuasa tersebut sampai dengan sekarang belum didaftarkan pada bagian Hukum dan pada persidangan berikut Kuasa dari Turut Tergugat tersebut tidak pernah hadir baik pada saat Mediasi maupun dalam persidangan, oleh karena Surat Kuasa dari Turut Tergugat belum didaftarkan dan KuasaTurut Tergugat juga tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan, dan atau mengirimkan jawaban, walaupun telah dipanggil kembali secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Cbi tertanggal 16 Desember2020 dan 30 Desember 2020, atas hal tersebut dengan berpedoman



pada Pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat, bahwa secara *ex-officio* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa formalitas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara 245/Pdt.G/2020/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan secara praktek dipersyaratkan antara *Posita* yakni bagian dalam Gugatan yang berisi mengenai dalil yang menggambarkan hubungan hukum yang menjadi dasar sebuah Tuntutan (*Petitum*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh isi surat Gugatan dimana dalam *Posita* Gugatan, Majelis Hakim tidak menemukan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, dimana uraian mengenai hubungan hukum adalah sangat penting untuk mengurai sebuah sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan surat Gugatannya, apakah hubungan hukum yang ada diantara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada sebuah perjanjian ataukah diikat oleh norma-norma hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara dirinya dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara 245/Pdt.G/2020/PN Cbi belum dapat dijadikan dasar pijakan Hakim untuk memeriksanya terdapat cacat formil berupa *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan memiliki cacat formil, maka terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Cbi harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.493.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan tentang Hukum Perdata dan acara Perdata serta ketentuan ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (Verstek).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Cbi **Tidak Dapat Diterima** ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2. 493.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Kamis** tanggal **18 Pebruari 2021** oleh kami **Lucy Ermawati, S.H** Sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen, S.H** dan **Ika Dhianawati, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulkarnaen, S.H

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata No.245/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aris Kustiawan, S.H.,MH

**Perincian biaya:**

|    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 75.000,-   |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp.2.275.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan    | : Rp 50.000,-    |
| 5. | Biaya Kirim Wesel | : Rp 14.000,-    |
| 6. | Biaya Kirim Pos   | : Rp 7.000,-     |
| 7. | Redaksi           | : Rp 10.000,-    |
| 8. | Meterai           | : Rp 12.000,-    |

Jumlah : Rp.2. 493.000,-

(Dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)